

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN ASET RUKO ATAS PEMBINA
YAYASAN MEDICA DENGAN CARA JUAL BELI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj)**

Muhammad Ali Adnan¹, Ruben Rezeki Sianturi², Atika Sunarto³, Tajuddin Noor⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁴Universitas Islam Sumatera Utara

Email: ¹aliadnansh14@gmail.com, ²sianturiruben3@gmail.com, ³atikasunarto@gmail.com,

⁴tajuddinhasy@yahoo.com

Abstrak

Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut, jelas disebutkan bahwa yayasan memiliki kekayaan dan hak miliknya sendiri, yang tidak dimiliki oleh para pengurusnya. Sebelum adanya undang-undang tentang yayasan, keberadaan aset yayasan sering menimbulkan kontroversi karena kadang-kadang yayasan, yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, disalahgunakan untuk melakukan tindakan ilegal. Dalam beberapa kasus, tanah dan aset yayasan bahkan diperjual belikan secara ilegal, yang tentunya melanggar undang-undang dan hak milik yayasan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian normatif, di mana hukum menjadi acuan dasar dalam penelitian. Dalam hal permasalahan dalam penelitian ini ialah aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama dr Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan Terdakwa dalam Perkara pada Putusan No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 dalam Undang-Undang Yayasan, Pembina merupakan organ Yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Dalam putusan majelis hakim, mereka berpendapat bahwa tidak ada perbuatan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, seperti memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Namun, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata.

Kata Kunci : Yayasan, Pengalihan Aset, Pembina Yayasan

Abstract

In Indonesia, foundations are regulated by Law Number 28 of 2004. In this regulation, it is clearly stated that foundations have their own assets and rights, which are not owned by their management. Prior to the existence of the law on foundations, the existence of foundation assets often caused controversy because sometimes foundations, which should aim for the benefit of society, were misused to commit illegal acts. In some cases, land and assets of foundations are even traded illegally, which of course violates the law and the property rights of the foundation itself. The research conducted in this study is normative research, where law is the basic reference in research. In terms of the problem in this study, the transferred Foundation assets, namely a shophouse located on Jalan Veteran, Binjai District, Binjai City. The assets belong to the Medica Foundation but are in the name of Dr. Reinhard Silalahi, who in this case is the Trustee of the Foundation and the Defendant in the Case in Decision No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Based on the provisions of Article 28 in the Law on Foundations, Trustees are organs of the Foundation which have authority that is not granted to management or supervisors by this law or the articles of association. In the verdict of the panel of judges, they argued that there was no act of fraud committed by the defendant, such as using a false name, false dignity, deception, and a series of lies. However, this act is considered as an unlawful act in the civil realm.

Keywords: Foundation, Transfer of assets, Builder of the foundation

I. PENDAHULUAN

Yayasan, juga dikenal sebagai *Fondation* dalam bahasa Inggris, merupakan sebuah badan hukum yang bertujuan untuk kepentingan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan, didirikan dengan mematuhi persyaratan formal yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang (Monier-Williams, Monier, 1993). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur mengenai Yayasan di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan, yayasan menegaskan bahwa seluruh kekayaan dan kekayaan yayasan dimiliki oleh yayasan itu sendiri, bukan oleh pengurus.

Yayasan adalah organisasi formal yang secara khusus tidak memiliki anggota, memiliki aset sendiri, dan mengejar tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan dasar hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang mengatur mengenai yayasan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 berfungsi sebagai panduan pelaksanaan Undang-Undang Yayasan tersebut (Chatamarassjid, 2000).

Definisi di atas berfungsi sebagai landasan untuk membentuk yayasan. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 melarang Yayasan memberikan potongan kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas dari hasil usahanya. Mengacu pada Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan tidak diizinkan untuk memberikan kekayaannya, termasuk uang tunai, barang, atau kekayaan lain yang diperoleh berdasarkan aturan undang-undang ini, dengan cara langsung ataupun tidak langsung kepada pembina, pengurus, atau pengawas dengan bentuk gaji, upah, honorarium, atau bentuk lain yang dianggap sama dengan uang.

Keapresiansian kekayaan Yayasan sebelum Undang-Undang tentang Yayasan berlaku telah menyebabkan perselisihan karena seringkali digunakan untuk melanggar hukum. Aset Yayasan, seperti tanah, kadang-kadang diperjualbelikan secara ilegal, yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang dan mengabaikan hak milik Yayasan. Banyak penduduk Indonesia yang masih belum sepenuhnya memahami status kepemilikan dan hak milik Yayasan saat ini. Memisahkan aset pribadi dari yang dimiliki oleh Yayasan terkadang menyulitkan pengurus yayasan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengakui hak kepunyaan Yayasan, namun proses peralihan aset atau tanah Yayasan harus mendapatkan izin dari Pembina Yayasan. Jika peralihan tersebut dilakukan secara individual atau pribadi, maka akan dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran hukum.

Jika kita kaitkan dengan Putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj yang dimana dalam kronologis kasus yang ada dalam Putusan tersebut bermula dari adanya laporan tindak pidana penggelapan sebuah aset Yayasan Medica berupa ruko yang terletak di Jalan Veteran No.10 Kel. Tangsi Kec. Binjai, Kota Binjai. Adapun menurut laporan kepada pihak kepolisian pelapor yang bernama Thomas Silangit yang merupakan Ketua Yayasan Medica merasa telah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Reinhard Silalahi yang merupakan Pembina Yayasan dikarenakan telah menjual sebuah aset Yayasan yang merupakan kepemilikan bersama dari usaha Bimbel Medica yang dimiliki oleh Yayasan Medica.

Karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan tujuan menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh Reinhard Silalahi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, seperti yang dilaporkan oleh Thomas Silangit, atau apakah perbuatan tersebut hanya merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam konteks Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait yayasan, termasuk Kewajiban dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh lembaga yayasan, serta bagaimana status hukum sebuah yayasan jika terlibat dalam suatu instansi yang lebih besar, berdasarkan sebab dan akibat yang telah disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis menarik rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana aset ruko Yayasan dapat diperjual-belikan terhadap pembina Yayasan secara sepihak?
2. Bagaimanakah kedudukan dan peran pembina menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?
3. Bagaimana hakim memutuskan perbuatan melawan hukum tindak pidana penggelapan ditinjau putusan nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj.

Adapun tujuan penulisan ini yaitu :

1. Guna mengetahui aset ruko Yayasan dapat diperjual-belikan oleh pembina yayasan secara sepihak.
2. Guna mengetahui kedudukan dan peran pembina Yayasan dalam struktur yayasan menurut Undang-Undang Yayasan.
3. Guna mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian normatif yang berfokus pada hukum sebagai landasan utama adalah suatu penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum doktriner (Ali, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi penggunaan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif analitis. Bahan hukum yang terkumpul, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku, akan dianalisis dengan pendekatan preskriptif analitik (Marzuki, 2017). Bahan hukum terdiri atas primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer bersumber dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder bersumber dari jurnal dan media massa. Sementara itu, bahan hukum tersier bersumber dari Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Purwaka, 2007). Metode pengumpulan data yaitu metode studi kepustakaan (*library research*), dimana ia menggali informasi tertulis dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan penelitian normatif. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumenter terhadap berbagai bahan hukum di atas. Data dikelolah dan dianalisis menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Pendekatan kualitatif ini akan memilih data berdasarkan kualitasnya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Peneliti akan mengungkapkan hasil analisis secara deskriptif, yang artinya data akan disusun secara sistematis untuk mencapai kesimpulan ilmiah sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 *Aset ruko Yang Diperjual-Belikan Oleh Pembina Yayasan Secara Sepihak Tanpa Diketahui Oleh Ketua Yayasan*

Dalam Undang-Undang Yayasan, terdapat definisi mengenai yayasan yang dijelaskan sebagai badan hukum dengan fokus pada aspek sosial yang membedakannya dari badan-badan sosial lainnya. Meskipun ada berbagai jenis badan sosial di masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi massa (Ormas), dan paguyuban, yayasan tetap memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dari badan sosial lain.

Dalam hal permasalahan ini adapun aset Yayasan yang dialihkan yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Veteran, Kec Binjai, Kota Binjai. Adapun aset tersebut ialah merupakan milik Yayasan Medica namun atas nama dr Reinhard Silalahi yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Pembina Yayasan dan Terdakwa dalam Perkara pada Putusan No.21/Pid.B/2021/Pn.Bnj. Thomas Silangit yang merupakan pelapor dalam perkara ini merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh dr. Reinhard Silalahi dikarena menjual aset Yayasan berupa Ruko tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan Thomas Silangit yang dalam struktur yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan berkedudukan sebagai Ketua Yayasan Medica (Adjie & Hafidh, 2016).

Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa jika ada pelanggaran terhadap ketentuan di Pasal 5, sanksi lebih lanjut diatur dalam Pasal 70. Pasal ini mengancamkan pelaku dengan pidana penjara dengan maksimal hukuman 5 tahun. Selain itu, anggota organ yayasan yang terbukti melanggar ketentuan tersebut juga akan diwajibkan mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang telah mereka alihkan atau bagikan.

Dengan demikian, alih aset yayasan secara sepihak telah jelas didefinisikan oleh Pasal 5 dan Pasal 70 Undang-Undang Yayasan sebagai tindakan yang mengambil atau mengalihkan kekayaan yayasan tanpa sepengetahuan pihak yayasan. Ini pada dasarnya dianggap sebagai tindakan pencurian, karena barang tersebut adalah milik yayasan, bukan milik organ Yayasan (Warsifah & Lakie, 2021). Ketika kekayaan tersebut dialihkan oleh pembina atau anggota yayasan tanpa sepengetahuan yayasan, hal tersebut dapat dianggap sebagai pencurian terhadap kekayaan yayasan.

Alih aset yayasan secara sepihak diartikan sebagai perbuatan mencuri karena dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan yayasan, dan sanksi yang diterapkan adalah pidana penjara dan pengembalian kekayaan yang diambil.

3.2 *Kedudukan Dan Peran Pembina Yayasan Dalam Struktur Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan*

Undang-Undang Yayasan memberikan tanggung jawab yang besar kepada pengurus dan pengawas yayasan, namun sekaligus mengenakan pembatasan dan pengekan terhadap kebebasan dan manfaat yang mereka dapatkan. Hal ini terjadi karena Undang-Undang ini lahir sebagai tanggapan atas kekosongan hukum positif yang sebelumnya ada, serta sebagai upaya untuk mengatasi penyalahgunaan dan penyimpangan yang terjadi di yayasan-yayasan sebelumnya.

Secara mendasar, yayasan diidentifikasi dengan adanya pemisahan dan pengakuan hukum terhadap kekayaannya, yang bertujuan khusus untuk melayani dalam aspek sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan berdiri sebagai entitas yang terpisah dari pihak yang menyumbangkan kekayaannya dan juga dari organ-organ internal yayasan itu sendiri, serta tidak memiliki anggota (Tumbuan, 2001).

Undang-Undang Yayasan menggunakan salah satu metode untuk mencapai tujuan ini dengan pendekatan preventif, yaitu membuat ketentuan-ketentuan yang melarang atau paling tidak mempersulit kemungkinan penyalahgunaan yayasan oleh organ-organ Yayasan.

Pasal 5 mengatur bahwa yayasan tidak diizinkan untuk memberikan gaji kepada pengurusnya dengan ketentuan bahwa “dilarang dialihkan atau dibagikan, secara langsung atau tidak langsung”. Yang diperbolehkan hanyalah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pengurus untuk mengelola yayasan (reimbursement at cost) seperti yang diatur dalam Pasal 6. Pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa pengurus adalah organ yayasan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan yayasan demi kepentingan dan tujuan yayasan itu sendiri. Pasal 28 Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa Pembina merupakan salah satu organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar (Telaumbanua & Dompas, 2002). Dengan demikian, Pembina memiliki tanggung jawab dan wewenang tertentu dalam pengelolaan yayasan yang tidak dimiliki oleh pengurus atau pengawas. Individu yang menjadi pendiri Yayasan dan/atau mereka yang telah mendapatkan persetujuan melalui rapat karena menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan Yayasan berhak menjadi anggota pembina (Mariska, 2023).

3.3 *Hakim memutuskan perbuatan melawan hukum tindak pidana penggelapan ditinjau putusan nomor : 21/Pid.B/2021/PN.Bnj*

1. Kronologis kasus

Berawal dari, Laporan Polisi No: LP/211/III//2020/SPKT-B/Reskrim tertanggal 9 Maret 2020 adalah sebuah laporan Polisi yang terwujud dari dugaan peristiwa perbuatan melawan hukum yang tercipta dari adanya peralihan hak jual-beli atas nama terlapor yang menurut faktanya terikat kepada sebuah Pernyataan dari terlapor (vide Akta Pernyataan No.39 tertanggal 31 juli 2006, diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan,SH, Notaris di Medan), sehingga karena perbuatan memperjual-belikan objek perkara tersebut menurut asumsi penyelidikan dan penyidikan dalam proses perkara tersebut adalah sangat bertentangan secara hukum.

Berdasarkan draft perdamaian yang diajukan oleh Pelapor (ic. Thomas Tarigan Silangit/terlampir, bahwa antara Terlapor dengan Pelapor telah membuat sebuah kesepakatan pembelian tanah atau asset, padahal rangkaian Akta Pernyataan Tentang Milik Bersama No. 81 tanggal 29 April 1991), Akta pernyataan No. 68 tanggal 15 April 1994 dan Akta Pernyataan No. 39 Tanggal 31-07-2006) timbul dari sebuah usaha pengelolaan bimbingan sekolah yang bernama Medica, dimana bimbingan Sekolah yang berstatus hukum adalah Yayasan (vide Akta YAYASAN PERGURUAN MEDICA No.71 tanggal 23 Nopember 1984 yang diperbuat di Sundari Siregar,SH, Notaris di Medan jo. Akta YAYASAN PERGURUAN MEDICA No.19 tanggal 27 Agustus 2010 yang diperbuat dihadapan Pagit Maria Tarigan, Notaris di Medan), karenanya patut segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha Bimbingan Sekolah MEDICA tersebut harus terkait dan dikaitkan dengan ketentuan khusus yakni Undang-Undang Yayasan.

Sementara itu beberapa tahun belakangan ini usaha bimbingan Sekolah MEDICA mengalami kebangkrutan dan kehancuran, dimana jumlah siswa sama sekali kosong sementara operasional dan maintenance dan lain-lain harus dibayarkan oleh terlapor, sementara Pelapor (ic.Thomas Tarigan Silangit) hanya menuntut hasil dan tidak mau tahu tentang kondisi yang ada, sehingga mau tidak mau

Terlapor pada tahun 2019 harus memperjual-belikkan aset atas nama Terlapor yang menjadi objek sengketa dalam Laporan Polisi No: LP/211/III/2020/SPKT-B/Reskrim tertanggal 9 Maret 2020 tersebut, yakni dengan dasar adanya pernyataan tentang objek itu adalah milik Bersama (bahkan tentang harta-harta atas nama Terlapor dipaksakan merupakan harta Bersama mereka yakni berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Milik Bersama No.81 tanggal 29 April 1991), Akta Pernyataan No,68 tanggal 15 April 1994 dan Akta Pernyataan No.39 Tanggal 31-07-2006) timbul dari sebuah usaha pengelolaan bimbingan sekolah yang bernama MEDICA dan berstatus hukum adalah Yayasan yakni berdasarkan YAYASAN PERGURUAN MEDICA No.71 tanggal 23 Nopember 1984 yang diperbuat di Sundari Siregar,SH, Notaris di Medan).

2. Pertimbangan Hakim

Dari uraian fakta-fakta yang disampaikan pelapor atau jaksa, majelis hakim berpendapat tidak ada satu pun perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa, baik untuk mendapatkan ruko tersebut maupun untuk mendapatkan hasil dari penjualan ruko tersebut, yang menyebabkan unsur pertama yaitu pasal 378 KUHP dari dakwaan yang disampaikan oleh jaksa tidak terpenuhi delik hukum pidana nya.

Maka, karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu tidak dapat terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam dakwaan alternatif tersebut. Karenanya, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut. Selanjutnya, jaksa telah menyampaikan unsur kedua dari dakwaan, yaitu pasal 372 KUHP. Hakim menilai unturnya terpenuhi namun hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana namun perbuatan melawan hukum. Dan juga karena dalam dakwaan jaksa merupakan tindak pidana penggelapan namun dari pertimbangan hakim hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena terjadi cidera janji yang dibuat dalam Akta Notaris sehingga hakim membebaskan terdakwa karena dalam hal ini merupakan kategori perbuatan melawan hukum (perdata) bukan tindak pidana penggelapan (pidana).

Jika kita memeriksa perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penggelapan, kita akan menemukan persamaan dalam pelanggaran hukum. Dalam tindak pidana penggelapan yang diatur oleh Pasal 372 KUHP, terdapat kata “melawan hukum” yang menggambarkan karakter tindakan tersebut.

Munir Fuandy menyatakan: “Perbedaan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dan perbuatan melawan hukum (perdata) terletak pada sifatnya sebagai hukum publik. Dalam perbuatan pidana, terdapat pelanggaran terhadap kepentingan umum (dan mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dalam perbuatan melawan hukum (perdata), yang dilanggar hanya kepentingan pribadi semata” (Fuady, 2005).

Dalam PMH, terdapat perbedaan lain tergantung pada konteks hukum yang digunakan. Dalam hukum pidana, unsur-unsur PMH mencakup pelanggaran undang-undang, perbuatan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, serta pelanggaran terhadap asas-asas umum hukum. Sedangkan dalam hukum perdata, unsur-unsur PMH mencakup adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan dari pihak pelaku, timbulnya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Setiawan, 1982). Oleh karena itu, dr. Reinhard Silalahi dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum pidana dan berhak dibebaskan dari tahanan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Definisi mengenai pengalihan aset yayasan secara sepihak dapat ditemukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Yayasan. Intinya, ketentuan tersebut melarang anggota organ yayasan untuk melakukan tindakan yang bersifat merampas kekayaan yayasan. Kekayaan yayasan merupakan milik yayasan itu sendiri, bukan milik anggota organ yayasan. Dengan demikian, anggota organ yayasan tidak diizinkan untuk mengambil aset yayasan tanpa izin atau secara tidak sah.
2. Peran Pembina dalam yayasan memiliki perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas (PT). Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Yayasan, Pembina memiliki tanggung jawab dan wewenang khusus yang tidak dimiliki oleh pengurus atau pengawas dalam mengelola yayasan.

3. Salah satu unsur dari dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, sehingga terdakwa tidak dapat dianggap secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam dakwaan alternatif tersebut. Selanjutnya, pada unsur kedua dakwaan yang diajukan oleh jaksa, yaitu pasal 372 KUHP, hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi, namun perbuatan yang dilakukan bukanlah tindak pidana, melainkan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Karena itulah, terdakwa dr. Reinhard Silalahi dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum pidana dan berhak untuk dibebaskan dari tahanan..

5.2 Saran

1. Diharapkan kedepannya agar pemerintah bersama legislatif dapat kembali merumuskan regulasi tentang Undang-Undang Yayasan yang lebih konkret dan terjamin kepastian hukumnya terutama terhadap organ pengurus di dalamnya.
2. Diharapkan juga Kapolri dapat mengeluarkan peraturan kapolri dalam menelusuri dan menyelidiki yayasan bodong yang selama ini semakin merajalela dan tidak sesuai lagi dengan tujuan yayasan menurut Undang-Undang Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H., & Hafidh, M. (2016). *Yayasan: Memahami Pendirian-Perubahan Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chatamarassjid. (2000). *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariska. (2023). *Punya Yayasan? Ini Organ dan Tugas Yayasan yang Perlu Diketahui!*
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Monier-Williams, Monier, S. (1993). *Sanskrit-English Dictionary Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages*. New Delhi: Motilal Banarsidas.
- Purwaka, T. H. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Setiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni.
- Telaumbanua, F. F., & Dompas, I. (2002). *Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Yayasan*.
- Tumbuan, F. B. G. (2001). *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksudkan Oleh Undang-Undang Yayasan*.
- Warsifah, W., & Lakie, V. F. (2021). *Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak*. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1).